

BAB VI PENUTUP

1. Kesimpulan

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan dan laki-laki. Dimata Allah Swt, mereka semua sama, hanya orang yang bertakwa saja yang dianggap mulia dimata Allah Swt, baik ia laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13



Artinya:

Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha sebagai ulama Modern telah banyak memaparkan kontribusi pemikiran dalam kajian perempuan ini. Dalam tafsir mereka, *Al-Manâr*, kajian perempuan menjadi permasalahan serius dan mendapatkan porsi penjelasan yang cukup lumayan banyak baik dari perihal hak-hak yang didapatkan perempuan maupun perihal relasi antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga.

Pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha selaku muridnya, ternyata tidak selamanya selaras dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Disatu sisi mereka berbeda pendapat penafsiran dan di sisi lain mereka kadang se-

pemikiran dan se-penafsiran. Salah satu contoh penafsiran mereka yang berbeda adalah penafsiran ayat yang oleh kebanyakan orang diduga sebagai ayat yang menerangkan tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan QS. An-Nisâ[4]: 1

Abduh dan Ridha berbeda pendapat dalam penafsiran ayat ini. Abduh terlihat tidak begitu antusias dalam membahas ayat tersebut yang sering dijadikan landasan untuk menjelaskan tentang awal mula penciptaan manusia, selanjutnya ayat tersebut ia tafsirkan dengan tafsiran lain, karena memang menurutnya ayat tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan masalah asal-usul perempuan. Abduh yang dikenal selalu mengedepankan rasio, meninggalkan jauh-jauh QS. An-Nisâ [4]: 1, untuk dijadikan argument dalam menjelaskan asal usul perempuan. Ia lebih senang menafsirkannya sebagai ayat pembuka (*tamhîd*) dalam pembicaraan tentang tanggung jawab terhadap anak yatim yang akan dikaitkan dengan ayat selanjutnya.

Berbeda dengan Rasyid Ridha, ia sedikit menyinggung penafsiran ayat tersebut dengan mengutip beberapa pemikiran para ulama yang membawa ayat tersebut pada penafsiran tentang asal kejadian manusia. Menurutnya, kata *nafs wâhidah* bukan-lah Adam, itu hanya *mâhiyah* (eksistensi) yang dengan ini manusia bisa hidup. Dengan demikian kata *zaujâhâ*, bukan hawa. Ia hanya menekankan bahwa setiap manusia terlahir dari yang berpasang-pasangan.

Mengenai masalah poligami, Abduh melihat poligami dalam kaca mata realitas keadaan yang terjadi saat itu, khususnya di daerah Mesir. Dengan pengayalahgunaan hukum poligami yang sering dijadikan alat untuk pemuasan nafsu belaka, menciptakan perlakuan kasar laki-laki terhadap istri, buruknya dampak psikologis anak-anak yang dihasilkan dari poligami dan ditambah dengan sulit sekali menjalankan konsep keadilan yang harus dijalankan dalam berpoligami, menurut Abduh, poligami yang tadinya mempunyai hukum *mubâh* menjadi *haram* dilakukan.

Berbeda dengan Ridha yang cenderung untuk berpendapat sedikit lunak dengan mengakui poligami sebagai pilihan hidup dalam kondisi tertentu. Ridha menganggap, ketika istri mandul, dan suami merupakan seorang hyperseks, sehingga dikhawatirkan akan menyakiti si istri atau alasan-alasan lainnya, maka

seorang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami, dan tentunya dengan persyaratan yang cukup ketat.


Ketika berbicara tentang hak-hak perempuan, baik Abduh ataupun Ridha, sama-sama memiliki perhatian penuh terhadap hak-hak yang bisa didapatkan perempuan. Abduh dan Ridha memposisikan perempuan sama dengan laki-laki dalam segala bidang, baik dalam masalah mahar, thalak, waris, pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat dan berada dalam kancah perpolitikan. Mereka berdua ingin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, karena memang kaum perempuan sebenarnya sama derajatnya dengan laki-laki dimata Allah Swt. Meskipun demikian, Abduh tetap mempunyai batasan-batasan tertentu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Abduh lebih cenderung memposisikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dibanding perempuan. Pemikiran Abduh ini tidak hanya didasarkan pada kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki, juga disebabkan oleh lebih bijaknya laki-laki dalam mengambil keputusan-keputusan.

Ketika berbicara ayat tentang kepemimpinan, Abduh meninggalkan 'jauh-jauh' penafsirannya dengan membawa ayat tersebut pada masalah diluar rumah tangga. Berbeda dengan Ridha yang menganggap ayat tersebut tidak hanya dalam rumah tangga, akan tetapi bisa dipakai untuk *khithab* yang lebih luas. Dengan menggunakan penafsiran yang lebih mendalam pada ayat *ba'dhohum 'ala ba'adh*, Ridha berpendapat, kepemimpinan tidak hanya bisa dipegang oleh laki-laki. Perempuan pun bisa menjadi pemimpin jika ia mampu.

Dalam kaitannya dengan relasi antara suami istri dalam rumah tangga. Abduh dan Ridha dengan tegas menyatakan bahwa mereka berdua sangat mengutuk keras perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun dalam al-Qur'an tertera aturan mengenai perempuan yang melakukan jalan *nusyuz*, termasuk diperbolehkannya memukul istri, menurut mereka itu merupakan yang amat harus di jauhi. Karena pada prinsipnya, Allah sangat mengharapkan dan mencintai suami istri yang menjalin hubungan rumah tangganya dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta kasih. Allah membenci sekali tindak kekerasan dalam segala hal. Disamping tindak kekerasan, perlakuan kasar lainnya, seperti

memperalat istri, hanya menjadikan istri sebagai seorang budak yang bisa diperintah kapan saja, hal tersebutpun menjadi perhatian Abduh dan Ridha.

Intinya, Abduh dan Ridha menginginkan relasi antara suami dan istri memang benar-benar sesuai dengan ayat yang menjelaskan tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu QS. Ar-Rum [30]: 21



Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Tujuan dari terjalannya suami istri dalam ayat diatas adalah terciptanya rasa kasih sayang diantara keduanya, tanpa ada diskriminasi, tindak kekerasan, tindak amoral, dan perbuatan buruk lain.

Wallahu A'lamu...

2. Saran-saran

Dari hasil penelitian tesis ini, ternyata banyak sekali kontribusi yang bisa didapatkan. Persoalan perempuan yang kadang terjadi di setiap masyarakat, banyak dibahas oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar mereka. Abduh dan Rasyid Ridha telah memberikan pandangan-pandangan yang luas dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Konsep-konsep pemikiran mereka berdua yang selalu mengedepankan *ishlâh* dan kasih sayang dalam mengarungi bahtera rumah tangga harus lebih disosialisasikan kepada khalayak banyak. Masih banyak masyarakat yang butuh akan sosialisasi tata aturan dalam berumah tangga, sehingga tidak terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perempuan selalu menjadi bahan objek kekerasan tersebut.

Untuk penelitian kedepan, dari hasil tesis ini setidaknya dapat diketahui bahwa pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha selaku Guru dan Murid tidak selamanya selaras, dan dalam tesis ini hanya dikaji penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang perempuan. Mungkin, dalam persoalan-persoalan lain, mereka berdua pun belum tentu se-pemikiran. Hal ini patut dan layak untuk dikaji lebih mendalam lagi.